



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI/SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tubagus Arman Maulana | 15. Andi Fadly Arifuddin |
| 2. Nazril Irham | 16. Ahmad Z. Ikang Fawzi |
| 3. Vina DSP Harrijanto Joedo | 17. Andini Aisyah Hariadi |
| 4. Dwi Jayati | 18. Dewi Yuliarti Ningsih |
| 5. Judika Nalom Abadi Sihotang | 19. Hedi Suleiman |
| 6. Bunga Citra Lestari | 20. Mario Ginanjar |
| 7. Sri Rosa Roslaina H | 21. Teddy Adhytia Hamzah |
| 8. Raisa Andriana | 22. David Bayu Danang Joyo |
| 9. Nadin Amizah | 23. Tantrisyalandri Ichlasari |
| 10. Bernadya R. Jayakusuma | 24. Hatna Danarda |
| 11. Anindyo Baskoro Oxavia Aldiano | 25. Ghea Indrawari |
| 12. Afgansyah Reza | 26. Rendy Pandugo |
| 13. Ruth Waworuntu Sahanaya | 27. Gamaliel Krisatya |
| 14. Wahyu Setyaning B. Trenggono | 28. Mentari Gantina Putri |

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Agusta Dwi Santoso | 4. Jim Qory Al-Ghifary |
| 2. Fajaru Al Azhari | 5. Q'tara Al Farabi |
| 3. Ghalifa Al Baladi | 6. Saartje Sylvia |

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli/Saksi Presiden (VII)

Kamis, 7 Agustus 2025, Pukul 10.31 – 11.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Dolok Yosuari
2. Panji Prasetyo
3. Indra Darusman
4. Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri (Lainnya)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. David Surya
2. Bima Harits Kurniawan
3. Fauzi Nugraha
4. Jan Waliston

C. Pemerintah:

1. Arie Ardian Rishadi (Kementerian Hukum)
2. Ahmad Rifadi (Kementerian Hukum)
3. Rikson Sitorus (Kementerian Hukum)
4. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
5. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
6. R.M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
7. Purwoko (Kementerian Hukum)
8. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
9. Syahmardan (Kementerian Hukum)
10. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
11. Energi Sinar Timoer Wijaya (Kementerian Hukum)
12. Ellen Tiur Fernanda Napitupulu (Kementerian Hukum)
13. Yolanda Martina Lumbantobing (Kementerian Hukum)
14. Luqman Hakim (Kementerian Hukum)
15. Reihan Ahmad Millaudy (Staf Khusus Presiden)
16. Bubi Iradiadi (Staf Khusus Presiden)
17. Deni (Staf Unpad)
18. Irsyad (Staf Unpad)

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Ahmad M. Ramli

E. Pihak Terkait:

1. Dharma Oratmangun (LMKN)
2. Bernard Nainggolan (LMKN)
3. Yessy Kurniawan (LMKN)

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 4. Rina Puspitasari | (LMKN, Lainnya) |
| 5. Rachmaninov Bobo Al Hurairah | (LMKN, Lainnya) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Singgih Tomi Gumilang | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 2. Riskie Ananda | (PAPPRI) |
| 3. Gema Bayu Samudra | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 4. Elly Susanti | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 28 dan 37 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan untuk Pemohon 28 yang hadir, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:04]

Selamat pagi. Terima kasih, Ketua Majelis Yang Mulia.
Yang hadir dari Pemohon 28, saya Panji Prasetyo, didampingi oleh Indra Darusman, dan Dolok Siagian.
Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik. Dari 37?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [01:20]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.
Kami dari Pemohon Nomor 37, ada Pak Jan Waliston, Pak Fauzi Nugraha, Pak Bima Harist Kurniawan, dan saya sendiri David Surya.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik. Dari DPR tidak hadir.
Dari Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Walaikumsalam.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:42]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir Kanti Mulyani (Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Brigjen Polisi Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si. (Direktur Penegakan Hukum), Bapak Syahmardan, Bapak Purwoko, Bapak Ahmad Rifadi, dan Bapak Rikson Sitorus, beserta tim.

Hari ini, kami menghadirkan Ahli dari Presiden, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Baik, terima kasih.

Dari Pihak Terkait LMKN, silakan.

10. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [02:24]

Assalamualaikum wr. wb. Tuhan memberkati kita semua.

Dari LMKN yang hadir, Dr. Bernard Nainggolan. Kemudian, komisioner berikutnya, Pak Yessy Kurniawan. Dan saya sendiri, Dharma Oratmangun didampingi para staf.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Dari PAPPRI, silakan.

12. PIHAK TERKAIT PAPPRI: RISKIE ANANDA [02:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari PAPPRI hadir Riskie Ananda sendiri, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Baik. Dari Satriyo Yudi Wahono dan kawan-kawan?

14. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Satriyo Yudi Wahono yang hadir ada Gema Bayu Samudra, ada Elly Susanti, dan ada saya sendiri Singgih Tomi Gumilang, Yang Mulia.

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden, hadir Prof. Dr. Haji Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. Dipersilakan ke depan sebelum memberikan Keterangan, Prof, untuk mengucapkan sumpah. Dan mohon, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, untuk memandu lafal sumpahnya, agamanya Islam.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:35]

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb., ya. Prof. Ramli, ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:56]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Prof, kembali atau langsung ke podium untuk berikan keterangan. Waktunya sekitar 10 menit, nanti bisa dilanjutkan dengan penambahan waktu tanya-jawab jika diperlukan.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [04:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya untuk menyampaikan keterangan Ahli sebagai Ahli yang diminta oleh Presiden

Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara 37/PUU-XXIII/2025. Segala apa yang saya akan sampaikan adalah pandangan ilmiah akademik sesuai dengan kapasitas saya sebagai Guru Besar Kekayaan Intelektual dan Cyber Law di Fakultas Hukum, Universitas Pejajaran.

Industri lagu dan musik merupakan ekosistem pendukung ekonomi kreatif, lagu dan musik dilindungi oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kini telah berusia 11 tahun. Undang-Undang hak cipta menetapkan pencipta atau komposer, penyanyi, musisi, dan pemilik hak lainnya, seperti produser fonogram atau label musik sebagai subjek hukum, mereka adalah manusia-manusia kreatif yang dengan kemampuannya mampu memberi pengalaman istimewa bagi pelanggan, bahkan membuat kehidupan lebih berwarna. Kolaborasi mereka berperan penting untuk menghasilkan produk dan mahakarya musik yang mengisi ruang-ruang dan menembus berbagai sekat. Musik saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari ruang sosial. Keretakan antara pelaku kreatif di antara mereka, tentu sangat disayangkan. Jika dibiarkan, maka tak hanya akan berdampak pada industri musik nasional, tetapi juga bagi hak-hak para pelaku kreatif dan para penggunanya.

Di dalam ekosistem industri musik, hal yang juga sangat penting adalah keberadaan para pengguna atau users. Pengguna terbagi menjadi pengguna individual yang membeli produk musik untuk dinikmati sendiri dan pengguna komersial yang menggunakan lagu untuk aktivitas bisnis mereka yang mencakup berbagai bentuk, seperti restoran, hotel, kafe, pusat perbelanjaan, rumah karaoke, serta penyelenggaraan event-event pertunjukan. Para user ini adalah pasar industri musik yang sesungguhnya. Tanpa pengguna, sebuah lagu dan musik sebegitu apapun, menjadi relatif tak memiliki arti karena tak ada yang membeli dan menggunakan. Pengguna selain mendapat manfaat, juga memberi manfaat untuk para pelaku industri musik sendiri. Mereka menggunakan, membuat musik bisa dinikmati di berbagai ruang sosial, tetapi juga sekaligus menjadi agen iklan tanpa perlu disuruh. Lagu yang mereka putar dan digunakan di berbagai ruang sosial dan komersial, akan membuat lagu semakin populer.

Perlu diingat bahwa objek hak cipta berupa lagu dan musik memang unik. Lagu hanya akan dianggap sukses jika digunakan. Semakin populer sebuah lagu, semakin tinggi nilai ekonominya. Di era digital ini, di mana begitu banyak alternatif yang bisa dipilih, di mana konten-konten bertebaran begitu rupa, lagu dan musik yang diciptakan oleh para komposer dan pelaku hak terkait memiliki pesaing berupa produk alternatif tadi. Bahkan produk lagu yang dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI. Strategi dan pendekatan dengan mengedepankan hak eksklusif secara konservatif dan absolut harus ditimbang ulang. Pendekatan adjudikatif dan kriminalisasi bisa menambah dorongan

pengguna memilih alternatif yang lain tadi. Model bisnis digital saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan model bisnis konservatif. Model menunjukkan begitu banyak menemukan layanan-layanan dan produk open source, free, bahkan premium. Di saat situasi seperti ini, pendekatan tarif royalti terlalu mahal dan memberatkan oleh lembaga manajemen kolektif harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pendekatan murah, tetapi masal lebih baik daripada mahal, tapi justru ditinggalkan. Penegakan hukum berupa proses aduan pidana dan gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta memang merupakan hak yang sah bagi semua pencipta dan pemilik hak terkait. Namun pendekatan yang terlalu represif tanpa menimbang kondisi ekonomi dan begitu banyaknya alternatif digital saat ini, justru bisa berdampak negatif. Kondisi yang menciptakan ketakutan menggunakan musik karena risiko tuntutan hukum bisa memicu gerakan anti musik di ruang publik dan komersial, dimana pemilik usaha lebih memilih alternatif lain untuk mengisi ruang-ruang komersialnya.

Membangun kesadaran publik, memperluas segmen pasar, dan menjadikan penggunaan lagu sebagai bagian dari gaya hidup dengan menawarkan tarif affordable dan mengintensifkan jangkauan pengguna komersial secara kuantitatif yang membayar royalti adalah sebuah keniscayaan. Semua stakeholder justru harus menggemakan kampanye, mari gunakan musik tanah air dan penuhi hak-hak para kreatornya. Pengguna atau users adalah pasar industri kita yang harus terus ditumbuhkan agar menggunakan objek lagu dan musik secara konsisten, juga memenuhi pembayaran royaltinya.

Pendekatan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak dan kemudahan akses. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan LMK sebagai Collective Management Organization atau CMO memberi kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif setiap penggunaan lagu tidak perlu melalui proses yang rumit. Sistem ini memungkinkan para pencipta dan pemilik hak memperoleh royalti dari berbagai bentuk penggunaannya. Tentu agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMKN dan LMK, serta pemahaman hukum yang memadai dari semua stakeholder. Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan tata kelola LMKN dan LMK secara governance, akuntabel, dan transparan. Lembaga ini tak hanya bertugas menghimpun royalti, tetapi juga mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait, menggunakan teknologi dan platform digital, baik untuk big data lagu atau musik, layanan akses lagu untuk para pengguna, monitoring lagu apa saja yang digunakan, dan perizinan penggunaan untuk konser adalah hal mendesak untuk dilakukan dalam rangka akuntabilitas dan optimalisasi.

Terkait dengan pasal-pasal yang diujikan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal, Yang Mulia. Pertama Pasal 9 ayat (3), "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas ciptaan."

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 adalah norma *lex generalis* untuk semua objek-objek hak cipta yang memberikan perlindungan hak eksklusif pencipta atas pemegang hak cipta dengan melarang penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin. Kami ingin sampaikan bahwa objek hak cipta bukan hanya lagu, begitu banyak objek hak cipta lain, termasuk software dan program komputer.

Prinsip dan materi muatan pasal ini selaras dengan prinsip *recognition and protection of legal rights* dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum secara adil dan atas hak cipta sebagai kekayaan intelektual. Pasal *lex generalis* ini diatur secara spesialis ketika menyangkut pertunjukan musik dalam Pasal 23 ayat (5), khususnya dalam kaitannya dengan objek hak cipta lagu yang memiliki karakter spesifik. Pasal 23 ayat (5) adalah pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan atau konser. Pasal 9 ayat (2) tidak tumpang-tindih dengan Pasal 23 ayat (5) karena pencipta dan pemilik hak terkait telah memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik royalti dan mendistribusikannya. Pasal 23 ayat (5) yang disebutkan di atas berbunyi, "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Pasal 23 ayat (5) ini membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung dengan syarat pengguna membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Ketentuan ini memberi ruang kepada pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu termasuk lagu-lagu Barat atau lagu-lagu asing lainnya secara praktis. Namun, Undang-Undang 28 Tahun 2014 sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pembayaran via lembaga manajemen kolektif.

Jika mekanisme ini berjalan baik, optimal dan akuntabel, pencipta seharusnya akan memperoleh royalti tanpa perlu direpotkan dengan birokrasi atau prosedur lisensi satu per satu. Semakin banyak lagunya dinyanyikan di mana pun dan royaltinya dihimpun oleh LMK, maka semakin banyak royalti yang akan diterimanya tanpa perlu kerepotan-kerepotan itu. Pasal 23 ayat (5) ini tidak bertentangan dengan hak eksklusif dari hak cipta. Kenapa? Karena mereka para pencipta itu telah

menjadi anggota LMK dan memberikan kuasa untuk menarik dan mendistribusikan royaltinya.

Pasal 81, "Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Pasal ini adalah pasal penting, karena merupakan perwujudan hak eksklusif semua pemilik objek hak cipta. Kondisi ini di bidang musik, di mana pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait telah menjadi anggota dan memberikan kuasa kepada LMK adalah makna dari bentuk, kecuali diperjanjikan lain itu.

Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, pada prinsipnya tetap memiliki hak untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak. Jika yang bersangkutan ingin melakukan penarikan royaltinya sendiri, maka ia bisa tidak menjadi anggota LMK. Namun demikian, konsekuensinya tidak bergabungnya seseorang pencipta atau pemegang hak terkait sebagai anggota LMK, maka akan berdampak yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan royalti dan manfaat dari penghimpunan royalti lagu secara kolektif oleh lembaga itu.

Seperti diketahui, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan, "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi Anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan untuk memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."

Parameter imbalan yang wajar dapat mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam regulasi atau penetapan LMKN secara proporsional, terus-menerus dievaluasi agar imbalan menjadi hal yang terukur ... maaf, ini kelewat.

21. KETUA: SUHARTOYO [17:48]

Bisa ke langsung yang Perkara 37, Prof?

22. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [17:53]

Perkara 37, ya?

23. KETUA: SUHARTOYO [17:54]

Ya. Nanti bisa dilanjut dengan tanya-jawab yang (...)

24. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [16:00]

Baik. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 tentang Hak Cipta merupakan norma umum atau *lex generalis* yang berlaku terhadap seluruh objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang dan bukan hanya lagu atau musik. Objek-objek hak cipta tersebut meliputi buku, program komputer, dan seterusnya. Tidak perlu saya bacakan.

Dengan cakupan tersebut, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) memberikan dasar hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta dari setiap bentuk penggunaan tanpa izin. Ketentuan ini justru merupakan implementasi langsung dari prinsip konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Khusus terhadap ciptaan berupa lagu dan/atau musik, Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengaturan khusus atau *lex specialis* seperti yang saya sebutkan tadi dengan Pasal 23 ayat (5). Tentang lembaga manajemen kolektif. Mekanisme lisensi secara kolektif atau blanket license melalui lembaga manajemen kolektif adalah model yang lazim digunakan di berbagai negara dan juga menjadi *best practices* internasional.

Berikut saya kutipkan pasal-pasal penting agar kita bisa memahami bagaimana lembaga manajemen kolektif itu exist dan berperan.

Pasal 87, untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta pemegang hak cipta memiliki ... dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Saya selalu akan tekankan yang bersifat komersial.

Dua. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui LMK. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Pasal 4 ini menjadi penting dan menjadi dasar kepastian hukum untuk para pengguna, tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini. Pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjiannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88, Lembaga Manajemen Kolektif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri. Izin operasional itu harus memenuhi berbagai syarat, salah satunya adalah mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak

cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta mengancam sanksi pidana bagi setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri, sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (3), tetapi melakukan kegiatan penarikan royalti. Pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda Rp1 miliar. Untuk pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dibentuk 2 lembaga manajemen kolektif nasional yang merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut.

Saya ingin tekankan bahwa 2 Lembaga Manajemen Kolektif nasional ini mengurus pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan musik, bukan yang lainnya. Karena hak cipta memiliki begitu banyak objek. Kedua lembaga manajemen kolektif ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan sebagai dimaksud pada ayat (2), kedua Lembaga Manajemen Kolektif melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Pasal 90 menekankan masalah akuntabilitas LMK. Dalam melaksanakan pengelolaan hak pencipta dan pemilik hak terkait, LMK wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 91, lembaga manajemen kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20%, sementara pada 5 tahun pertama, waktu itu kita berikan 30%. Menteri melaksanakan evaluasi terhadap lembaga manajemen kolektif, paling sedikit 1 tahun sekali. Dan evaluasi ini akan menentukan, apakah Lembaga Manajemen Kolektif itu dapat terus diberi izin atau tidak.

Majelis Yang Mulia, barangkali saya bisa tunjukkan bagaimana lisensi ini diatur dalam sebuah bagan. Mungkin ada di meja Bapak dan Ibu sekalian.

25. KETUA: SUHARTOYO [23:29]

Ya, dianggap ... sudah disampaikan atau mau ada yang dijelaskan untuk skemanya itu, Prof?

26. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [23:34]

Baik. Jadi, lisensi berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 itu pencipta dan hak terkait memberikan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif karena Lembaga Manajemen Kolektif ini banyak, maka satu pintu dilakukan oleh LMKN untuk pemungutannya. Sementara

kuasanya diberikan kepada LMK masing-masing. LMKN kemudian menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial. Pengguna komersialnya bisa stasiun TV, radio, restoran, dan lain-lain. Kemudian, stasiun TV, radio, dan lain-lain sebagai pengguna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum karena segala penggunaannya itu menjadi dianggap bukan pelanggaran. Kemudian, LMKN mendistribusikan royalti kepada para pencipta melalui LMK.

Next. Izin operasionalnya seperti tadi saya jelaskan. Bahwa izin operasional diberikan oleh menteri, tetapi secara rutin LMK ini juga diaudit oleh kantor akuntan publik. Apabila mereka tidak perform dan tidak memenuhi ketentuan tentang audit itu, maka menteri bisa mencabut izin dari LMK tersebut.

Lebih-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [24:56]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

28. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [25:02]

Ya, ada, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [25:04]

Silakan. Satu juru bicara, ya.

30. PEMERINTAH: ARIE ARDIAN RISHADI [25:09]

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Kami ada beberapa hal yang perlu disampaikan penegasan terkait dengan penjelasan dari Ahli.

Yang pertama, terkait dengan tafsiran terhadap norma pengaturan hak atas pencipta untuk mempertunjukkan ciptaan lagunya dimaknai secara beragam. Seperti kaitannya bila terjadi pada pesta perkawinan, acara car free day, bahkan bila diterapkan pada lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W. R. Supratman. Padahal secara eksplisit, jelas telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) bahwa ketentuan atas pembayaran royalti baru akan diterapkan pada kegiatan yang bersifat komersial. Jadi, mohon izin, Ahli, barangkali dapat memberikan pencerahan, kepastian terhadap hal-hal atau isu yang berkembang saat ini.

Yang kedua, terkait dengan tadi statement Ahli. Bahwa jika ada pencipta atau pemegang hak terkait yang tidak mau menggunakan Pasal 23 ayat (5), maka ia bisa keluar dari keanggotaan LMK agar publik dan

semua pengguna mengetahui bahwa karya cipta lagu milik pencipta tersebut harus izin langsung, maka yang bersangkutan dan LMKN harus mengumumkan agar memberi kepastian hukum bagi pengguna untuk meminta izin secara langsung. Ini juga dikaitkan dengan beberapa isu yang sekarang ada. Ada beberapa pencipta lagu yang menyatakan di publik bahwa free untuk lagu-lagu saya, silakan tidak untuk membayar. Kembali memohon pencerahan.

Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [26:41]

Dari Pemohon 37, silakan. 28 dulu, maaf.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [26:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, tadi dari paparannya, kami tangkap bahwa desain undang-undang dan political will-nya untuk pemungutan dan distribusi royalti didesain untuk one gate system kelembagaan. Namun, di Pasal 87 ayat (1) tidak ada kewajiban untuk semua pencipta atau pelaku pertunjukan untuk bergabung dalam LMK.

Apakah dengan demikian, bisa diartikan bahwa ... bahwa ada mekanisme lain selain one gate ... one ... apa ... one gate policy itu? Apakah ada mekanisme tersendiri jika seorang pencipta tidak mau bergabung dalam LMK dan melakukan pemungutan tersendiri?

Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [27:40]

Dari 37, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [27:44]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih, Prof. Ramli, yang telah memberikan paparannya sebagai Ahli pada hari ini.

Kami dari Pemohon Nomor 37, ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, mengenai pandangan Ahli tentang frasa tadi, kecuali diperjanjikan lain di Pasal 81 tadi ya, bagaimana pandangan Ahli tentang adanya anggapan bahwa dalam Pasal 81 terdapat prinsip kebebasan berkontrak? Lalu, sejauh mana prinsip kebebasan berkontrak ini bisa berlaku dalam hubungan direct license? Dan apa yang dianggap imbalan wajar atau tidak wajar? Lalu, bagaimana jika pencipta justru melarang

orang-orang tertentu atau band-band tertentu untuk membawakan lagu atau musik atau karya ciptaannya tadi?

Lalu kemudian, pertanyaan berikutnya. Berdasarkan konvensi internasional, tidak ada keharusan adanya otorisasi dari pencipta kepada pelaku pertunjukan yang ingin menggunakan lagu atau karya ciptaannya. Lalu, apa sejarahnya atau tadi apakah ada landasan hukumnya di dalam undang-undang di Indonesia yang membuat pencipta bisa melarang orang atau band tertentu membawakan lagu ciptaannya?

Lalu kemudian, tadi Ahli juga sampaikan bahwa lebih baik menggunakan mekanisme murah dan bisa dilaksanakan daripada mahal dan ditinggalkan. Saya tahu, Ahli salah satu juga yang menggagas adanya LMKN. Apa usulan Ahli ketika saat ini royalti dianggap sudah mahal dan cenderung akan ditinggalkan oleh user atau pengguna?

Lalu kemudian, untuk mekanisme tadi, direct license yang tadi Ahli katakan bahwa pencipta atau pemilik ciptaan itu tidak harus bergabung di dalam LMK atau LMKN dan ketika dia melaksanakan itu haknya secara sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada LMK atau LMKN, apakah ada aturan atau pedoman yang si pencipta ini harus ikuti? Atau itu berdasarkan prinsip tertentu saja, kebebasan berkontrak saja? Atau memang ada pedoman-pedoman yang sudah dibuat untuk mereka-mereka yang memilih menggunakan direct license?

Demikian. Terima kasih, Majelis.

35. KETUA: SUHARTOYO [31:05]

Baik. Majelis Hakim, Prof. Saldi. Silakan, Prof!

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:13]

Terima kasih, Pak Ketua.

Prof. Ahmad Ramli, Ahli. Sebetulnya kan isu utamanya ini kan sudah ada saling lapor-melapor ya, di antara para pelaku seni, terutama seni musik atau seni suara. Saya enggak tahu juga nih, bedanya seni musik dengan seni suara itu apa. Kalau dulu namanya seni suara karena memang mengandalkan suara kayaknya, kalau sekarang berubah menjadi seni musik karena musik lebih menonjol dari suara. Itu kira-kira menurut saya, ya.

Tapi soalnya bukan di situ, Prof. Kan ada tadi ruang yang disediakan sebagai bentuk pengecualian. Nah, saya ingin Prof mengaitkan ini dengan ketentuan Pasal 113 ayat (2), dengan adanya frasa *setiap orang* itu. Nah dari proses yang digelar dalam ruang sidang ini, di antara pelaku pertunjukan itu mengatakan begini, terutama ya penyanyi, "Ini kami datang ke pertunjukan itu kan ada EO-nya, ada penyelenggaranya. Kami tidak tahu, apakah penyelenggara itu sudah

bayar, sudah melunasi, dan segala macam, karena kami diundang nyanyi, nyanyinya ditentukan, ya kami nyanyi.” Nah tiba-tiba yang jadi masalah, penyanyinya itu yang dilaporkan, dan itu yang menimbulkan ketakutan.

Nah kalau boleh, Prof, bagaimana memodifikasi norma ini agar ketakutan itu kemudian tidak terjadi? Sebab kalau para seniman ... di apa ... diselubungi rasa takut, itu kan kreatifitas seninya menjadi hilang juga. Bisa enggak misalnya, khusus untuk musik atau karya cipta lagu ini, kita katakan saja begini. Bahwa kata *setiap orang* ini, itu dimaksudkan untuk musik atau lagu itu adalah dikhususkan kepada penyelenggara. Boleh enggak itu dilakukan seperti itu? Agar nanti urusannya bukan antar penyanyi, jadi seniman ini jangan dibiarkan berkelahi, biar nanti problemnya itu antara orang yang merasa dirugikan yang pemilik hak cipta atau pencipta dengan penyelenggara.

Nah itu yang poin paling penting, kalau ini bisa ada jawaban atau ada jalan keluar, mungkin sebagian soal ini bisa diselesaikan, Prof.

Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: SUHARTOYO [33:59]

Silakan, Prof. Guntur.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:01]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Pak Prof. Ahmad Ramli, jadi saya tertarik untuk menanyakan menyangkut tadi ada statement semakin banyak lagunya dinyanyikan, semakin pula mendapat royalti. Ya itu secara common sense memang bisa kita pahami seperti itu.

Tapi pertanyaan saya ini adalah pertama, apakah ada sistem yang bisa mendeteksi hal tersebut? Karena kalau kita lihat, semakin banyak ... apa namanya ... dinyanyikan lagunya, semakin banyak dapat royalti itu. Kalau misalnya itu konser, ya itu kan bisa dilihat dari jumlah tiket yang ini ... yang dibayarkan oleh para penonton konser itu. Jadi bisa dikutip, diambil royalti itu dari perhitungan tiket. Tapi kalau sekarang kan ini yang banyak beredar ini di masyarakat yang semakin banyak pembicaraan, diskursus menyangkut ini, termasuk juga yang selalu tampil sebagai narasumber ini Pak Dharma Oratmangun, ya. Di media-media TV saya dengar, kan begitu, karena Pak Dharma Oratmangun ini selain dia Ketua LMKN, juga beliau ini adalah ... apa ... pencipta lagu penjur, ya, yang sangat terkenal masuk di ASEAN Games ... apa namanya itu ... juara dulu, ya. Tapi saya mendengar kalau dari Pak Dharma menyampaikan bahwa pokoknya semua orang yang menyanyikan lagu, itu harus bayar royalti. Mau lagu Barat, mau lagu dalam negeri, mau lagu daerah, itu harus bayar semua. Nah, cuma saya

itu berpikir, bagaimana ya sistem mengutipnya? Karena kalau berdasarkan peraturan menteri, berdasarkan peraturan LMK, itu kan dilihat dari jumlah kursi, kan gitu. Nah, kursi ini kan enggak ada jaminan bahwa itu terisi, gitu.

Nah, ini yang pertanyaan di publik ini yang juga saya ingin sampaikan. Kalau itu berdasarkan konser tiket, nah, itu kan bisa terhitung, gitu. Tapi kalau berdasarkan kursi yang ... ya, itu masih potensial gitu kan, bisa ya, bisa tidak. Nah, tapi dia harus dihitung berdasarkan kursi itu, gimana kira-kira menurut Ahli kaitannya dengan bagaimana mendeteksi ini? Apakah memang sudah ada sistem, sehingga pembayaran royalti itu bisa betul-betul terukur, gitu ya. Nah, sehingga masyarakat karena banyak dunia usaha saya melihat, PR, AI, hotel, restoran, semuanya kan mengeluh ini bagaimana cara ngukurnya ini? Mungkin bukan tidak mau bayar, tapi bagaimana cara dia ngukurnya itu semua. Apalagi kalau mau dikatakan kalau itu sudah ada lagu barat bercampur orang dalam satu event itu dinyanyikan lagu barat, lagu Indonesia atau lagu daerah. Nah, ini gimana pula ini cara ngukurnya semua ini? Nah, ini mungkin di tingkat teknis seperti itu yang mesti juga dipikirkan. Apakah Ahli ada gambaran menyangkut hal-hal seperti itu?

Kemudian yang kedua, saya tadi juga dalam tulisan Ahli juga sudah menyampaikan, ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait hal ini oleh LMKN. Ini ada statement yang tegas. Artinya apa? Memang masih ada loophole yang masih perlu dibenahi kaitannya dengan LMKN ini. Demikian juga bagaimana kalau misalnya orang barat atau misalnya di Malaysia, di Singapura, dimana lagu-lagu Indonesia dinyanyikan. Bagaimana pula dia caranya mendeteksi dan bahwa kita tahu bahwa LMKN dengan ... apa ... organisasi internasional ini ada kerja sama, tapi ini kepastian-kepastian cara mengukurnya ini supaya betul-betul bisa dipahami oleh masyarakat bahwa harus bayar sejumlah seperti apa royalti itu, ini perlu ada penegasan-penegasan. Apalagi kalau kita masuk lagi ke soal persoalan yang diajukan oleh Pemohon menyangkut soal imbalan yang wajar itu.

Nah, ini juga akan tentu menjadi persoalan. Sebab apa? Bagaimana kita bisa mengetahui misalnya, apakah yang imbalan yang wajar dan dikenakan pada kegiatan yang bersifat komersial, yang tadi disebutkan oleh Ahli hanya dikenakan pada kegiatan yang bersifat komersial, saya tadi underline tadi menyangkut kalimat itu. Nah, bagaimana dengan misalnya warung-warung di pinggir jalan, ada enggak, batas bawah yang bisa dikenakan, gitu? Seperti kemarin ada Saksi di sini ada dua yang memang hanya untuk hidup saja dia juga harus ... ngeri dia, khawatir dia kalau dia dikenakan juga royalti karena akan mengurangi penghasilan, gaji yang dibayarkan oleh penyelenggara gitu. Nah, ini semua menjadi kekhawatiran, warung-warung misalnya yang misalnya setiap saat ada pengamen di sana, apakah pengamen juga kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa ... apa namanya ...

yang memiliki nilai komersial ini dikenakan pada kegiatan yang komersial, pengamen-pengamen bagaimana?

Pengamen pun juga ini masih banyak, variasinya, ada pengamen yang di trotoar yang memang pakai dasi dan sebagainya, yang itu tadi disebutkan ada di car free day apa segala, tapi ada juga pengamen jalanan yang di pinggir-pinggir, traffic light, misalnya itu yang kemudian juga ... ini kan komersial kalau kita lihat dari segi komersialnya dia mengutip, ya, meminta, apakah itu juga bisa dikenakan?

Saya ... menurut saya ini perlu ada pembatasan-pembatasan, batas bawah yang memang harus diatur, sehingga hal-hal yang sifatnya ... ya, untuk mencari hidup saja, ya, itu tidak diperlukan. Misalnya juga, contoh Mahkamah Konstitusi misalnya meng-hire penyanyi di sini, kan Mahkamah Konstitusi bukan lembaga, misalnya lembaga komersial. Tetapi tentu dia harus diberikan honor kepada penyanyi yang ditampilkan di sini. Nah, apakah penyanyi yang tampil di sini juga harus bayar royalti itu? Nah, ini semua ... saya setuju dengan pandangan Ahli bahwa ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas, ya, terkait dengan hal ini oleh LMKN, ini Pak Dharma Oratmangun yang punya tugas ini untuk kemudian nanti disahkan oleh Menteri Hukum. Kan begitu prosedurnya kira-kira.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang ingin saya memberikan tanggapan. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [40:49]

Baik. Terima kasih, Prof.

Itu, Prof, beberapa pertanyaan, saya sedikit tambahkan.

Begini, Prof, kalau pencipta lagu atau pemegang hak cipta itu kapan sih sebenarnya mempunyai hak untuk mengajukan keberatan? Apakah melapor kepada pihak berwajib kalau itu sudah ada sank ... berkaitan dengan sanksi pidana? Ataupun tuntutan keperdataan berkaitan dengan royalti? Apakah itu terhadap pencipta atau pemegang hak yang sudah mendaftarkan ke LMK atau LMKN? Sehingga itu menjadi titik tonggak atau pijakan bahwa ... sehingga kewajiban untuk membayar royalti itu sudah melekat karena sudah bekerja sama atau melakukan perjanjian dengan LMK. Sementara di ketentuan atau yang dijelaskan Prof tadi, bisa jadi antara private ini, antara pencipta maupun pemegang hak dengan pihak yang menyanyikan lagu ini tidak ... tidak mau mendaftarkan ke LMK, tapi direct, langsung. Dia tidak mau melibatkan LMK.

Nah, artinya apakah kemudian kalau terhadap yang langsung itu titik tonggakanya dimana, titik tolaknya dimana bahwa itu kemudian punya hak tagih? Sementara juga ada pihak lain yang memang sengaja tidak memungut royalti itu. Untuk yang tidak ... tidak melakukan ... melibatkan LMK, bagaimana kriteria atau parameternya bahwa ini sudah

muncul hak tagih atau hak keperdataan secara privat itu terhadap royalti itu, Prof? Ini kan ada beberapa posisi yang kemudian bisa menjadi agak confuse kan.

Silakan, Prof, dijelaskan dari pertanyaan Pemerintah, juga dari Para Pihak dan Para Hakim, Majelis Hakim tadi. Silakan.

40. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [43:05]

Baik, Yang Mulia. Izin, saya akan menyampaikan beberapa hal yang ditanyakan.

Yang pertama terkait dengan Pasal 43 huruf a. Bahwa di sini dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta itu khusus misalnya untuk lagu kebangsaan tadi yang ditanyakan, itu dianggap sebagai fair use. Jadi dalam hak cipta itu ada yang disebut dengan fair use atau penggunaan wajar, dimana penggunaan wajar itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 43 huruf a mengatakan bahwa bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah publikasi, kemudian perbanyakan, dan seterusnya lagu kebangsaan antara lain. Kenapa? Lagu kebangsaan ini memang harus disosialisasikan terus-menerus, didiseminasikan, digunakan. Jadi, ketika dia dipaksa untuk harus membayar royalti, akan banyak orang tidak mau melakukan itu. Padahal ini adalah satu kewajiban warga negara untuk mengenal lagu kebangsaannya. Jadi, dia masuk di various[sic!]. Kalau ada yang mengatakan dia sudah public domain karena usia dan seterusnya, itu juga bisa diukur misalnya dari 70 tahun setelah meninggal. Tetapi, undang-undang ini dari awal mengatakan meskipun belum memasuki tahap itu, penggunaannya adalah various[sic!] atau penggunaan wajar yang dianggap tidak melanggar.

Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hak cipta yang dilakukan di pesta perkawinan, kemudian penggunaannya secara di warung-warung, dan lain-lain? Saya ingin katakan bahwa seperti yang kami setting di awal karena saya ikut menyusun undang-undang ini sebagai ketua tim Pemerintah waktu itu, kita membatasi bahwa penggunaan-penggunaan yang harus membayar itu adalah yang komersial. Karena ada juga penggunaan yang tidak harus membayar. Kalau saya membeli sendiri atau saya berlangganan sendiri Spotify, saya membeli CD atau apa pun dan saya dengar sendiri, dengar di rumah, maka itu bukan komersial dan tidak perlu membayar apa pun. Tetapi ketika saya menggunakan Spotify, kemudian saya putar di warung saya, di restoran saya dan seterusnya, maka itu sudah menjadi penggunaan komersial. Tidak ada alasan dengan mengatakan bahwa ini saya beli sendiri, saya sudah berlangganan atau segala macam, tidak. Kalau digunakan individu silakan, tetapi ketika itu digunakan secara komersial dan menarik orang untuk hadir, maka saya juga harus membayar royalti.

Bagaimana cara membayar royaltinya? Kita memberikan satu mekanisme yang sangat simpel, yaitu restoran itu menjadi bagian dari mengadakan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif dan kemudian dia membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif itu. Kalau dia sudah membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, tadi kan berdasarkan kursi dan lain-lain, maka menggunakan lagu apa pun di restorannya menjadi tidak merupakan pelanggaran. Jadi, bayangkan undang-undang sudah memberikan kepastian hukum yang sangat luar biasa, tidak ada keraguan pengguna untuk menggunakan lagu-lagu itu di restorannya, di rumah karaoke-nya, atau di mana pun tempat komersial, sepanjang dia sudah membayar.

Pendekatan undang-undang ini bukan kriminalisasi, tapi remuneratif monetisasi. Kami sudah me-setting dari awal sejak dulu bahwa pendekatan-pendekatan yang sifatnya kriminalisasi hanya akan menjauhkan para kreator-kreator ini dari penggunaannya. Karena apa? Sekalinya dia terjebak untuk melakukan aduan, gugatan, apa segala macam, maka dia akan berhadapan dengan risiko lagunya tidak digunakan orang karena ketakutan terhadap gugatan-gugatan itu. Jika ada pemegang hak cipta, tadi dipertanyakan apakah mereka bisa keluar dan seterusnya, saya ingin mengatakan bahwa hak cipta itu esensinya adalah exclusive rights. Ini dari Pemohon, exclusive rights. Kita tidak mungkin menghilangkan exclusive rights itu. Jadi, ketika hak eksklusif, hak eksklusif itu kan hak untuk menggunakan sendiri, memberi izin, atau melarang orang lain. Itu adalah hak eksklusif. Jadi, hak eksklusifnya sebetulnya dikecualikan di Pasal 23 ayat (5), dimana di situ dikatakan kalau dia sudah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka kalau ada orang menyanyikan lagu dia di pertunjukan, di kafe setiap hari Sabtu malam, apa segala macam, biasa kafe-kafe nyanyi, itu bukan pelanggaran karena dia sudah menguasai kepada LMK itu untuk memungut royaltinya dan mendistribusikan kepada dia. Kenapa dia harus persoalkan itu lagi? Dia mundur itu. Kalau dia mempersoalkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan itu harus izin langsung kepada dia, itu kemunduran besar sebetulnya. Karena apa? Dia sudah memberikan kuasa, dia sudah menjadi bagian dari LMK.

Kemudian, kalau dia memilih, "Saya enggak mau, saya mau semua izin kepada saya." Ya, silakan keluar dari LMK-nya. Di Amerika juga sistem itu dikenal dengan opt-out. Jadi, dia keluar dari LMK, dia akan urus sendiri. Semua orang yang akan nyanyi lagu dia, harus izin dulu ke dia. Repot betul dia. Padahal dengan dia tidak menjadi anggota LMK, maka lagu-lagu dia relatif tidak akan dinyanyikan orang karena orang perlu kerepotan untuk mendapatkan izin dulu sebelum menyanyikan lagunya atau memutar lagunya. Nah, undang-undang ini memahami betul kerepotan itu. Sehingga dikatakan, "Sudah, kalian pokoknya duduk saja, diam saja. Lagunya mau diputar di karaoke, mau

diputar di mana-mana, duduk manis saja. Nanti LMK yang akan me-collect itu semua dan kemudian membayari royaltinya kepada mereka setiap tahun.”

Dan saya kira, itu sudah berlangsung. LMK sudah bisa mengumpulkan berapa, ya? Rp70 miliar, Rp 80 miliar, berapa? Rp77 miliar, bayangkan, 2024. Dan ... ya, dan itu bisa di-collect terus, kemudian diserahkan, gitu. Jadi kalau orang ... kalau di ... saya mengatakan begini, kalau ada orang yang mengatakan, “Saya tidak mau, semuanya harus izin ke saya,” silakan. Tapi LMK akan mengumumkan ... LMKN akan mengumumkan harusnya. Bahwa lagu ini, ini, ini, ini, band ini, ini, ini bukan anggota LMK. Dan kalau Anda akan menggunakan di restoran atau dinyanyikan, izin langsung ke yang bersangkutan, kan fair sekali itu, ya. Itu hak eksklusifnya, tapi kita tidak boleh halangi itu, ya. Cuma saya yakin, tidak banyak orang berani melakukan ini, rugi sekali dia. Karena sebetulnya komposer-komposer besar, saya yakin sudah mendapatkan royalti yang memadai dari apa yang dikelola oleh Pak Dharma dan kawan-kawan ini.

Jadi, dengan demikian, sebetulnya saya ... saya ini kan membidangi undang-undang ini dan juga saya termasuk yang dari awal melakukan riset tentang hak cipta di berbagai negara. Intinya, kalau seseorang melakukan opt-out, melakukan keluar dari sistem ini, maka dia harus siap-siap dengan kerepotan dan siap-siap untuk lagunya hanya untuk dinyanyikan orang saja perlu meminta izin serepot itu kepada yang bersangkutan. Ini ... ini sebetulnya.

Kemudian, desain undang-undang ini one gate system. One gate system itu karena LMK banyak. LMK ini banyak, ada WAMI, ada ... wah macam-macam, saya KCI, ada macam-macam itu. Jadi, bayangkan kalau semua harus berhubungan dengan LMK yang banyak itu. Maka kemudian, sistem mengatakan bayarnya cukup ke LMKN, satu pintu. Kalau dia sudah membayar ke LMKN ... lewat LMKN, ya, lewat mekanisme itu, mungkin teknisnya nanti bisa dijelaskan, maka dia kemudian merasa aman terhadap seluruh LMK yang ada dan dia merasa tidak perlu didatangi lagi.

Gimana kalau ada orang yang tiba-tiba kemudian datangi Tv? Itu terjadi. Sebelum undang-undang ini dilakukan, dipisahkan, banyak Tv didatangi, restoran didatangi oleh orang-orang yang mengaku pencipta, saya ini pencipta, saya ingin ini Anda harus bayar karena Anda menyanyikan lagu saya. Kalau enggak, saya polisikan, apa segala macam, gitu. Sekarang enggak bisa lagi kayak begitu karena yang mendatangi mereka itu hanya boleh LMK, hanya boleh LMK. Dan mereka kalau ada LMK yang enggak punya izin operasional, melakukan itu saja 4 tahun hukumannya. Jadi, undang-undang ini keras sekali melakukan pengaturan, bagaimana agar tidak ada LMK jadi-jadian, LMK yang sebetulnya tidak punya izin operasional, melakukan penagihan-penagihan.

Kemudian, ada pertanyaan yang terkait pandangan saya, kecuali di perjanjikan lain, ya, kecuali diperjanjikan lain itu tadi. Jadi, ketika dia sudah menjadi anggota LMK, maka automatically dia sudah mau perjanjikan lain. Jadi, artinya tidak perlu lagi izin direct license apa segala macam itu. Jadi, ketika dia sudah menjadi anggota LMK, dia sudah mau perjanjikan lain.

Dan memang mempelajari undang-undang ini harus secara sistematis menafsirkan dengan systematic interpretation karena begitu kita lihat pasal yang mewajibkan tadi, kecuali diperjanjikan lain, ini kan pasalnya umum, semua objek hak cipta. Nah, pengecualiannya ada di pasal-pasal tentang hak cipta lagu dan musik.

Tentang imbalan wajar atau tidak, bagaimana pencipta bisa melarang lagunya yang dibawakan dia tadi. Kalau pencipta ingin melarang lagunya tidak dinyanyikan orang lain, ya keluar dulu dari LMK-nya. Karena kalau dia masuk LMK, LMK itu tidak pernah bisa mengatakan, oh, khusus untuk ini enggak boleh, ini enggak boleh. Dia kan bolehkan untuk semua.

Jadi, kalau saya misalnya sudah membayar ke LMKN dan kemudian restoran saya itu memutar lagu apa saja, maka itu tidak ada pelanggaran apa pun, kecuali kalau ada yang opt-out tadi, ada yang opt-out dan mengatakan, "Lagu kami harus langsung ke saya dan karena kami tidak anggota LMKN, tidak anggota LMK, maka lagu-lagu itu saja yang tidak boleh, selebihnya dia boleh nyanyikan." Ini yang sistem yang kita bangun.

Kemudian, konvensi internasional tidak ada keharusan otorisasi. Apa sejarahnya bisa melarang dan seterusnya saya kira sudah jawab tadi, ya. Murah massal dibanding dengan mahal ditinggalkan, ini saya kira evaluasi yang memang harus dilakukan terus-menerus. Kan sebetulnya LMKN itu harus terus-menerus mengevaluasi. Sebetulnya harga yang ini cocok, enggak? Kalau menurut saya, harga berhitung dengan kursi itu enggak boleh kursi kosong dihitung, kalau kita mau proporsional. Dan self-assessment yang dilakukan oleh setiap tempat yang tadi, restoran dan lain-lain, itu harusnya dia laporkan setiap tahun, seperti orang laporin pajaknya. Jadi dengan demikian, kami memang punya 100 kursi, tapi yang terisi cuma 25 kursi.

Saya kemarin datang ke restoran jam makan siang, cuma saya yang duduk. Bayangkan, apakah dia harus bayar 100 kursi itu yang kosong semua itu? Kalau begitu, kan enggak bisa juga, enggak adil.

Nah, oleh karena itu, self-assessment yang dia laporkan, dia sampaikan bahwa kami punya 100 kursi, tetapi kami dalam tahun ini hanya dipakai sekian kursi. Fair sajalah menurut saya. Kalau kemudian, bisa enggak orang bohong? Sangat bisa bohong.

41. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [55:55]

Pak Ramli, sebentar, Pak Ramli.

42. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [55:59]

Ya, ya.

43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [55:59]

Mohon maaf, saya ... begini, dari rangkaian persidangan dan terakhir penjelasan dari Ahli Prof. Ramli yang kebetulan juga ... apa ... yang mendesain undang-undang ini, ya. Saya melihat begini, sangat kompleks sekali persoalan yang menyangkut bagaimana implementasi dari Undang-Undang 28 Tahun 2014. Karena menyangkut kalau kita menggunakan pendekatan yang komprehensif, itu menyangkut hal yang sangat complicated. Karena ada apa? Tadi misalnya disebutkan ada ruang sosial, ruang komersial, ada ekosistem budayanya dan sebagainya itu. Sekarang sebagai desainer dari undang-undang ini, sekarang ini sudah 10 tahun, kan?

44. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [56:59]

11 tahun, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [57:00]

11 tahun, kan. 10 tahun lebih, kira-kira apa masih ideal digunakan untuk menyongsong dinamika persoalan-persoalan yang diatur dalam undang-undang ini atau sudah ada berdasarkan evaluasi Prof. Ramli sebagai desainernya yang mendesain undang-undang ini, hal-hal apa yang harus diperbaiki? Karena ya kelihatannya kenapa muncul sengketa ini, apakah secara struktur kelembaganya sudah ideal? Apakah menyangkut substansi undang-undang ini atau substansi peraturan ini sudah ideal, mendekati ideal, atau bahkan budaya hukum yang harusnya mengikuti undang-undang ini masih banyak kelemahan yang harus ditingkatkan? Kira-kira evaluasi Prof. Ramli, kalau mau menambahkan keterangannya secara tertulis, saya ... kita Mahkamah sangat terima kasih.

Terima kasih, Prof.

46. KETUA: SUHARTOYO [58:06]

Baik.

Prof, sebelumnya ada tambahan juga dari Prof. Anwar, sedikit.

47. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [58:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ahli Prof. Ramli. Begini, kebetulan beberapa waktu lalu saya mengadakan pesta pernikahan anak saya dengan mengundang sebuah band yang cukup terkenal, tidak perlu saya sampaikan, dengan ... apa ... jumlah lagu yang ditentukan. Sekian banyak lagu, dan ternyata para hadirin waktu itu banyak yang ... atau paling tidak ada yang meminta tambahan lagu. Saya tidak tahu itu prosesnya bagaimana, apakah sudah ditentukan sekian, tidak boleh lagi, itu yang pertama.

Yang kedua, beberapa sidang yang lalu saya juga menyampaikan bahwa saya penikmat seni, termasuk seni lagu, bahkan mohon maaf saya juga pernah ikut teater, pernah ikut film juga, di samping penyanyi. Ya bukan penyanyi profesional karena saya memang lebih concern pada sekolah, kuliah waktu itu, sehingga saya gagal jadi aktor terkenal. Ya itu beberapa aktor yang menjadi bintang terkenal itu teman latihan saya mungkin masih ingat, Prof, sutradara terbaik Ismail Soebarjo, itu guru saya tuh, dengan filmnya *Perempuan dalam Pasungan*. Sutradara terbaik, kemudian aktor terbaik, Frans ... bukan ... ya, Frans Tumbuan juga ikut dulu, Nungki Kusumastuti, ya, termasuk Rano Karno juga itu anak buahnya Ismail Soebarjo dulu. Ya, banyaklah. Tapi ini kan kaitan dengan dunia suara yang menyanyi.

Saya pernah menyampaikan bahwa itu walaupun ini mungkin jauhlah perbedaannya. Menyanyi itu menghibur orang, ya, kan? Membuat orang bahagia. Walaupun kadang-kadang orang juga bikin sedih dengan sebuah lagu. Dan saya pernah katakan ketika saya menyanyikan lagu Pamit, itu banyak yang meneteskan air mata.

Nah, misalnya ... ya, saya terus terang saja, kalau misalnya saya dengan nyonya saya almarhum, yang almarhum, kalau misalnya makan di sebuah restoran dulu waktu beliau masih hidup, kalau ... ya, biasa ada live music, nyonya saya malah nanya, "Enggak nyanyi?"

"Lagi malas." Saya bilang.

"Nanti pulang nyesal," katanya gitu. Maksud saya, kalau misalnya saya nyanyi di sebuah restoran ... tadi juga kan Prof menyampaikan, kebetulan lagi makan seorang diri masa harus bayar, bayar ... apa namanya itu ... kewajibannya itu. Nah, apakah itu masuk bagian yang harus dibayar royalti?

Begitu juga, misalnya saya mendatangi sebuah pesantren, lalu disuruh nyanyi sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Sahabat Rasulullah ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah, disambut dengan musik bertalu-talu, "Thola al-badru alayna." Oh, itu indah sekali. Dengan berbagai versi. Sama dengan orang membaca Alquran. Misalnya di Indonesia dengan ... apa ... irama, dengan apa sendiri, kan beda-beda setiap negara. Itu kan seni juga sebenarnya.

Nah, kira-kira bagaimana regulasinya itu? Saya juga pernah mengatakan ketika bertemu seorang pencipta lagu *Tenda Biru*, sidang di sini. Saya sudah sampaikan dalam forum ini juga. Yang sangat terkenal dan masih menjadi favorit lagunya Desy Ratnasari. Saya juga penggemar lagunya Harry Tasman. Mungkin Pak Oratmangun masih ingat Harry Tasman. Ingat lagunya yang terkenal? Mungkin lupa. Lagunya yang sangat terkenal dan itu saya sering menyanyikan. *Mengapa Kita Berjumpa*, itu judulnya. Ada dua. Jadi ada *Mengapa Kita Harus Berjumpa*, D'Llyod, tapi Harry Tasman *Mengapa Kita Berjumpa*.

Nah, itu sampai sedetail itu saya saking mencintai seni, tapi ya, terus terang saja sejak ada ... karena saya juga belum tahu secara detail mengenai regulasi ini. Nah, sekarang bagaimana kira-kira menurut Prof, dunia seni Indonesia tidak hilang dari bumi pertiwi ini? Artinya pencipta, penyanyi juga dengan adanya regulasi misalnya, ya mungkin, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, regulasilah yang menguntungkan semua pihak, bayangkan misalnya Indonesia apalagi keadaan negara kita yang tidak dalam baik-baik saja tanpa ada seni yang menghibur, bahkan saya dulu terus terang ketika mengunjungi stasiun Indosiar atau SCTV, ya, Indosiar kalau tidak salah, saya mengusulkan, cobalah bagaimana mengadakan sebuah pertunjukan, pertunjukan atau perlombaan seni dalam hal ini menyanyi untuk pejabat-pejabat tinggi negara, supaya Indonesia ini aman, sejahtera, terhibur, tidak dijejali oleh berita-berita hoaks yang akan membawa perpecahan bangsa, seni itu bisa mempersatukan.

Nah, cobalah Prof, sekali lagi, saya minta sebagai ... saya, ya, mungkin selaku Hakim juga, tetapi saya karena pelaku dan pencinta seni, termasuk seni suara, cobalah buat regulasi yang menentukan semua pihak, penciptanya, kemudian penyanyinya, kemudian dengan adanya LMKN itu, dan ... ada dua, ya, Pak Oratmangun, ya, LMKN untuk tingkat pusat, ya, kemudian LMK untuk pelaksana di lapangan, betul begitu, ya? Kalau tidak salah penjelasan di media.

Mungkin itu, terima kasih, Prof, sebagai pencetus dari lahirnya undang-undang ini, terima kasih.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:30]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua, sedikit.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:06:30]

Silakan!

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:32]

Terima kasih, Prof. Ramli, ini sering jadi Ahli di MK Undang-Undang ITE yang sekarang, Undang-Undang Hak Cipta.

Ini ada perspektif yang menarik dari Prof, terkait pendekatan undang-undang ini bukan pidana, tapi remuneratif, ya. Ini, Prof, bisa elaborasi lebih jauh terkait hal ini, karena tadi dalam keterangan Prof, terkait keberadaan LMKN, tadi pertanyaan sepintas itu sudah di-collect, berapa banyak nih, kalau tidak salah saya dengar tadi Rp70 miliar, ya, tapi kalau keterangan dari LMKN, Prof, justru yang belum dibayar itu Rp105 miliar.

Nah, saya tidak tahu apakah pendekatan remuneratif ini tepat, karena saya juga belum dengar uraian yang jelas dari LMKN ini yang tidak bayar ini siapa, jangan-jangan yang punya kuasa, punya power, LMKN tidak punya power yang lebih besar dari penyelenggara. Karena kalau dilihat dari jumlah ini kan, Rp70 miliar versus 105 M, ini kan agak jauh nih, ini kan akan berdampak pada kesejahteraan penyanyi, pencipta, dan sebagainya.

Nah, selaku bidang dalam proses membentuk undang-undang ini dalam kajian kultur bisa Prof uraikan lebih jauh terkait hal ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

Baik Prof ... anu. Yang Mulia, terima kasih.
Silakan, Prof.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [01:08:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, ini pertanyaan yang sangat penting dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Apakah undang-undang ini saat ini masih relevan dan apakah harus sudah direvisi? Jika kami ingin menyampaikan dan secara objektif dari hasil berbagai riset yang kami lakukan, undang-undang ini sudah harus direvisi.

Apa yang mendorong undang-undang ini harus direvisi? Yang pertama adalah munculnya artificial intelligence. Dimana artificial intelligence itu hanya akan bisa melakukan produk-produknya secara generatif sebagai AI GPT, AI generatif kalau dia bisa dilatih dengan data-data yang juga dilindungi hak cipta. Dengan demikian, maka perlu diatur kapan sebuah penggunaan AI itu dianggap fair use, dianggap penggunaan wajar, atau kapan dia tidak dianggap penggunaan wajar. Sebetulnya di dunia sekarang mulai ada perkembangan, ada tulisan yang bagus dari Stanford University yang mengatakan bahwa seharusnya semua bahan pelatihan yang digunakan AI itu dianggap fair use. Yang

harus disoal itu adalah output-nya, apakah output itu mengganggu tidak eksistensi materi berhak cipta yang sudah ada. Ini salah satu solusi yang mereka tawarkan dan salah satu pengadilan federal di Amerika juga sudah memutuskan bahwa penggunaan AI adalah fair use. Jadi, saya kira ini harus kita pelajari lagi.

Kemudian yang berikutnya juga apa juga yang harus diperbaiki. Menurut saya, seperti yang tadi diusulkan oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra, misalnya terkait dengan lapor-melapor dan lain-lain. Saya termasuk yang setuju kalau kemudian kita menambahkan bahwa yang dimaksud yang harus melakukan pembayaran itu adalah misalnya penyelenggara. Kita tegaskan di situ sehingga persoalan tidak menjadi abu-abu. Kalau kemudian seorang artis, seorang penyanyi, kemudian dia juga merangkap jadi penyelenggara, maka dia akan dianggap sebagai penyelenggara. Tapi kalau dia hanya menyanyikan dan seterusnya, dia adalah sama-sama subjek hak cipta, seperti juga pencipta. Bagaimana 2 subjek ini kemudian harus bertentangan hanya karena soal itu. Harusnya mereka yang meng-arrange itu yang kemudian membuat konser, itulah yang harus bertanggung jawab terhadap pembayaran royaltinya. Jadi, kalau itu akan ditambahkan, tentunya ini juga menurut kami adalah sesuatu yang layak.

Kemudian terkait dengan apa juga yang harus diperbaiki, saya mempelajari terakhir bagaimana misalnya lagu Kebangsaan, Prof. Arief. Lagu Kebangsaan itu di Singapura, itu boleh dikomersialkan. Tetapi yang wajib membayar adalah mereka yang mengkomersialkan itu dan rakyatnya tidak. Artinya, kalau saya kemudian misalnya akan merekam lagu itu dan kemudian membuat dalam satu orkestra yang bagus sehingga kalau diputar di acara-acara itu dan dalam bentuk CD dan lain-lain, saya harus mendapatkan izin dari pemerintah Singapura, kemudian kata mereka boleh. Karena itu bisa saya jual sebetulnya, tidak mungkin orang bisa membuat orkestra yang sangat bagus lagu kebangsaan kalau enggak ada yang beli. Nah, itu di Singapura itu mulai seperti itu. Apakah kita akan mengarah ke sana atau kita tetap buka seperti ini, saya kira itu adalah politik hukum yang harus kita ambil.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Anwar Usman. Kalau pernikahan itu (...)

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:28]

Sebentar, Prof. Romli ... Ramli.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [01:12:30]

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:30]

Anu ... kalau tadi kan mengenai kelembagaan dan substansi?

56. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [01:12:35]

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:35]

Apakah budaya hukum sekarang ini di Indonesia sudah bisa mendu ... memberikan dukungan pada apa yang diinginkan oleh Prof. Ramli tadi? Terima kasih.

58. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [01:12:46]

Sebetulnya kalau kami melihat keberadaan lembaga ... hukum itu kan pasti selain asas, norma, ada lembaga, dan juga ada proses-proses, ya. Kelembagaan ini menjadi penting, karena ketika kami mengatakan bahwa kalau kami tidak menciptakan satu lembaga seperti lembaga manajemen kolektif itu, maka undang-undang ini automatically tidak bisa efektif berlangsung. Dan kalau kami melihat apa yang telah dilakukan oleh teman-teman LMK, misalnya bisa sampai me-collect sampai Rp 70 miliar, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sudah bisa aware dengan itu. Masalahnya kalau saya melihat, saya kan lihat juga data-data, ya, potensi musik digital, apa segala macam, triliun itu sebetulnya, tinggi sekali nilainya. Jadi, kalau misalnya ... kenapa saya katakan selalu yang penting murah, tetapi massal, itu akan jauh lebih banyak. Jadi, saya menjadi ... apa, ya, menjadi kekhawatiran saya ketika orang menganggap lagu itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai barang yang enggak berani disentuh, sampai menyanyikan di rumah saja enggak berani.

Jadi, ada orang ulang tahun, Pak, ulang tahun, panggil organ tunggal, nyanyi, takut dia, "Wah, nanti habis nyanyi-nyanyi di rumah ini," katanya, "Kita didatangi. Enggak ada cerita itu karena undang-undang ini mengatakan sepanjang tidak komersial, enggak ada itu, ya.

Justru orang yang menyanyikan di rumah, ya, ada ulang tahun, ada organ ... dia adalah agen iklan yang enggak disuruh memopulerkan lagu yang kita punya. Kok yang begitu harus kita utak-atik, kita takut-takuti. Jadi, undang-undang ini justru mendorong, "Ayo, nyanyikan lagu sebanyak-banyaknya." Tapi kalau lagu itu kemudian digunakan untuk mendatangkan orang secara komersial, baik konser, baik apapun, maka tolong bayar ke LMK. Itu saja. Bayarnya ke siapa? Ke LMK. Karena kalau satu-satu, aduh nyari LHP-nya juga setengah mati.

Nah, kemudian yang kedua, yang juga perlu saya sampaikan. Ini juga sekaligus menjawab Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Sebetulnya ada dua jenis yang akan dikelola oleh LMKN. Yang pertama adalah konser, konser itu diatur dengan Pasal 23 ayat (5), dimana enggak perlu pakai izin, orang bisa menyanyikan, tetapi bayar. Tapi kan orang itu sudah melepaskan hak eksklusifnya kepada LMKN, satu, karena dia sudah bikin kesepakatan.

Yang kedua, yang non-konser, yang reguler tadi, putar lagu lewat CD di restoran, lewat Spotify, lewat apa pun, gitu. Nah, kalau yang tadi, yang putar lagu, apa segala macam, termasuk di karaoke, apa segala macam, itu di-collect, itu yang kemudian akan dibayarkan ke para pencipta, didistribusikan melalui LMKN. Tapi kalau yang khusus untuk konser, nah baru dia akan ditanya, lagu apa yang dinyanyikan? Lagu apa yang dinyanyikan?

Jadi, dengan demikian orang akan mengatakan, "Oh, kami akan menyanyikan 10 lagu," nah, LMKN atau LMK akan menentukan, "Oh, kalau 10 lagu, pembayaran Anda adalah 2% dari tiket."

Nah, ini silakan dievaluasi terus, apakah 2% itu flat? Kalau menurut saya harusnya proporsional, makin gede konsernya, makin penghasilannya miliar-miliar, makin kecil persentasenya, tapi makin ke bawah mungkin persentasenya harus lebih tinggi. Karena kalau 2% dari penghasilan yang hanya Rp10.000.000,00 kan kecil sekali. Nah, itu permainan bagaimana tarifnya itu ditetapkan.

Jadi, dengan blanket license itu, saya enggak tahu ya, kalau sekarang ada orang yang misalnya komplain, kok penghasilan kami hanya sekian? Pertanyaannya adalah itu dari konser atau dari reguler yang tadi yang di café atau segala macam? Coba tanya! Harus jujur semuanya. Artinya apa? Kalau dia mengatakan, "Aduh, penghasilan saya hanya puluhan ribu saja."

Apa ya? Dari apa? Konser atau apa? Oh, konser. Terus dari yang menggunakan umum itu? Reguler apa segala macam? Nah, itu. Jadi, saya yakin sebetulnya para musisi ini sudah mendapatkan cukup baik.

Ke depan sebetulnya yang saya dorong, bagusnya LMK ini punya platform, platform yang isinya lagu, yang semuanya terdaftar di situ. Sehingga orang kalau misalnya mau mutar lagu ya, ambil dari lagu itu, sehingga dengan demikian LMK juga bisa akan mendeteksi, lagu mana yang digunakan paling banyak. Lagu mana dan siapa yang harus mendapatkan royalti berapa. Kalau database-nya semacam ini, maka setiap tahun pun kita bisa mengumumkan lagu yang paling populer di Indonesia adalah lagu ini berdasarkan data ini.

Jadi, saya kira ini PR besar ke depan untuk membuat platform seperti itu, jadi orang enggak usah ngambil dari Spotify. Saya bukan anti Spotify ya, saya pelanggan Spotify, tapi artinya mengambil saja dari servernya LMKN itu dan kemudian tinggal kita putar terus. Nah, tarif itu nanti bisa diukur juga dari berapa lagu yang diputar dan seterusnya.

Nah, kalau kemudian tadi ada pengamen, ada warung, dan seterusnya. Saya kira inilah yang harus dibuat dalam satu aturan detail. Pengamen kan, masa pengamen harus disuruh bayar royalti, enggak benar, lah. Warung juga misalnya kalau warung seperti apa juga harusnya free juga. Jadi, saya melihat bahwa LMKN ini tidak diciptakan untuk menakut-nakuti orang, sehingga orang lari untuk tidak menggunakan lagu, bahaya betul itu. Jadi, kita harus menata betul LMKN itu adalah mitra yang baik untuk pemberi kepastian hukum kepada para pengguna dan juga memberikan kepastian hukum dan hak ekonomi yang akuntabel untuk para pencipta dan pemegang hak terkait.

Kemudian yang berikutnya, bagaimana agar dunia seni ini tidak hilang dari Indonesia? Saya juga melihat bahwa membangun kolaborasi, persuasi itu jauh lebih penting.

Oleh karena itu, pendekatan dari awal yang kita lakukan adalah bukan kriminalisasi, tetapi monetisasi dan remunerasi. Karena apa? Ketika kita pendekatannya tidak remuneratif seperti yang ditanyakan Yang Mulia Profesor Daniel Yusmic, maka kita akan kehilangan pasar kita. Jadi pasar kita yang sesungguhnya itu adalah para pengguna itu.

Jadi dengan demikian, saya mencontohkan begini, ya, ada sebelum undang-undang ini lahir nih, kenapa kemudian undang-undang ini mengatakan sampai untuk mengadukan pun, itu harus didahului oleh mediasi. Jadi kalau orang akan mengadukan orang lain secara pidana, itu enggak boleh langsung disidik kemudian diproses, kecuali dia telah ada bukti bahwa dia telah mediasi dan gagal.

Nah, kenapa? Karena ketika ada seorang yang kemudian mengadukan, apakah karaoke atau cafe atau apa, lagunya karena dipakai itu, yang terjadi adalah lagu dia di-take down, lagu manapun, lagu dia yang sangat banyak itu di-take down dari semua karaoke, dari semua tv, dan semua tempat hiburan dan restoran. Mati, kasihan betul. Nah, dari kenyataan ini kemudian saya mengatakan bahwa model LMK inilah yang harus kita bangun. Sehingga apa? Tidak terjadi lagi seseorang yang ingin memperjuangkan haknya, malah kemudian kehilangan kesempatan dan hak ekonominya karena di-take down dimanapun. Nah, ini yang kita ingin lakukan ke depan.

Kemudian dari Hakim Konstitusi Bapak Guntur, semakin banyak dinyanyikan, semakin banyak royaltinya. Ya tentu saja karena kita ingin bahwa ukuran kesuksesan sebuah lagu itu memang adalah digunakan. Saya menciptakan lagu bagus banget, tapi kemudian saya katakan, untuk saya sendiri, ya enggak ada gunanya. Itu harus digunakan orang, dipopulerkan, nah kemudian itu baru kemudian menjadi memberikan hak-hak ekonomi tadi.

Kemudian tentang kursi dan lain-lain sudah dijawab, jadi artinya harus ada self-assessment, ya. Kemudian ada juga kalau lagu di luar negeri, seperti yang ditanyakan Yang Mulia Hakim Agung[sic!] Bapak Guntur, sebetulnya ada kerja sama, kerja sama yang dilakukan oleh

LMKN, LMK-LMK berbagai negara dengan LMKN negara lain. Dulu, seingat saya, pencipta lagu Bengawan Solo, Gesang, itu pernah mendapatkan royalti yang dibayarkan oleh Jasrat[sic!], oleh Jepang. Karena digunakan di berbagai event-event di Jepang. Jadi ini kerja sama ini, saya kira Pak Dharma juga melakukan itu.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:23:00]

Masih ada, Prof? Bisa diringkas?

60. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [01:23:03]

Ya, saya kira mungkin sudah, Bapak.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:23:06]

Ya, baik.

Hari ini adalah Sidang terakhir untuk Perkara 28 dan 37 ini. Oleh karena itu, jika Para Pihak Pemohon 28, 37, dan Kuasa Presiden, termasuk nanti DPR akan diberitahukan, dan Pihak Terkait semuanya, jika akan mengajukan kesimpulan, diberi kesempatan hingga Jumat, 15 Agustus 2025. 7 hari kerja sejak sidang terakhir, sidang hari ini.

Terakhir, sebelum ditutup, terima kasih untuk Prof. Ahmad Ramli, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi kami untuk Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan-permohonan ini.

Terima kasih semuanya. Sebelum ditutup, ada bukti tambahan dari PT PAPPRI. PT-01, kodenya, sampai dengan PT-10, betul, ya? Dari PAPPRI. Kemudian dari Satriyo Yudi dan kawan-kawan, ini enggak hadir lagi ya si Pak Piyu ini. PT-1 sampai dengan PT-9, betul, ya? Kuasa Hukumnya, Pak?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:24:30]

Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:24:31]

Baik, kami sahkan. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

